



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

THELMA MARCELIA SALINDEHO , lahir di Tomohon tanggal 5 April 1997,
Umur 21 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Status
Mahasiswa, Agama Kristen Warga Negara Indonesia, Alamat
Jl. 46 Kec. Madidir;
Sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 Januari 2019 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2017/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 MEI 2003 di MANADO telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : JEREMY ABRAHAM SALINDEHO, yaitu anak ke tiga dari suami isteri : JEMMY SALINDEHO dan DJAMILA MASIHOR ;
2. Bahwa kedua orang tua kandung JEREMY SALINDEHO, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. JEMMY SALINDEHO meninggal dunia di RSU. Hermana Lembean, pada tanggal 01 Mei 2009 sedangkan Sdri. DJAMILA MASIHOR, meninggal dunia di RSUP Prof. Dr. R. D, Kandou Manado Sulawesi Utara, pada tanggal 17 Mei 2011 ;

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan No. 23/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena JEREMY SALINDEHO belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur ;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan ;
5. Bahwa pemohon THELMA MARCELIA SALINDEHO dengan almarhum DJAMILA masih ada hubungan keluarga (Almh. DJAMILA MASIHOR sebagai ibu kandung dari Sri. THELMA MARCELIA SALINDEHO) ;
6. Bahwa pemohon THELMA MARCELIA SALINDEHO adalah kakak kandung dari anak dibawah umur JEREMY ABRAHAM SALINDEHO.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima memeriksa pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudari : THELMA SALINDEHO, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : JEREMY ABRAHAM SALINDEHO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado, tanggal 27 Mei 2003 bertempat tinggal terakhir di Kel.Paceda Kec.Madidir Kota. Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172021407080001 Atas nama Kepala Keluarga SAM CORNELES, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Alih Waris Nomor: 48/1002/SK'AW/III/2018, yang telah dicocokkan Sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 207/cs/Btg/VI/2003, Atas nama JEREMY ABRAHAM SALINDEHO yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor 7106CPM1905201100557 Atas nama DJAMIL MASIHOR, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor 7172CMU2005200900621 Atas nama JEMMY SALINDEHO, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7172024504970006 Atas nama THELMA MARCELIA SALINDEHO, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Fotokopi Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOICE SALINDEHO:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa benar ayah Pemohon adalah Kaka kandung Saksi
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan wali dari adik kandungnya yang bernama JEREMY SALINDEHO untuk menjual warisan;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara yaitu
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama JEMMY SALINDEHO dan Ibu bernama DJAMILA MASIHOR;
- Bahwa benar Pemohon dan kedua saudaranya adalah ahli waris dari harta bawaan ayah mereka bernama JEMMY SALINDEHO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk mmenjadi wali bagi adiknya yang masih di bawah umur karena untuk kepentingan penjualan warisan tanah yang akan di jual oleh kami sekeluarga karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saya yang hasil penjualannya akan di bagi sama rata termasuk Pemohon dan dua saudaranya akan mendapatkan bagian dari ayah mereka yang bernama JEMMY SALINDEHO;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NONTJE SANDIATA;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Jemmy Salindeho dan ibu Djamila Masihor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan wali dari adik kandungnya yang bernama JEREMY SALINDEHO untuk menjual warisan;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang bersaudara yaitu Zwesty A. Salindeho dan Jeremy Salindeho;
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon dan kedua saudaranya adalah ahli waris dari harta bawaan ayah mereka bernama JEMMY SALINDEHO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi wali bagi adiknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan penjualan warisan tanah yang akan di jual oleh keluarga Salindeho karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua ayah Pemohon, yang hasil penjualannya akan di bagi sama rata termasuk Pemohon dan dua saudaranya akan mendapatkan bagian dari ayah mereka yang bernama JEMMY SALINDEHO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan menjadi wali dan mewakili adiknya yang bernama JEREMY SALINDEHO yang masih di bawah umur dalam hal menjual atau menandatangani sur-surat yang berhubungan dengan penjualan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung yang bernama Zwesti A. Salindeho dan Jeremy Salindeho ;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama JEREMY SALINDEHO, Lahir di Manado tanggal 27 Mei 2003 sekarang baru berumur 15(lima belas) tahun masih di bawah umur ;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Jemmy Salindeho dan Djamila Masihor telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon JEMMY SALINDEHO mempunyai warisan dari orang tuanya yang bernama SET SALINDEHO yang sekarang ini belum di bagi kepada saudara-saudaranya dan akan di jual dan hasil dari penjualan tersebut akan di bagi sehingga Pemohon dan 2 (dua) saudaranya akan mendapatkan bagian dari hak ayah mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang wali anak tersebut maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Girian Paceda Rt 001 Rw 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (Vide Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah salah satu anak dari JEMMY SALINDEHO dan DJAMILA MASIHOR berdasarkan bukti P-2, dimana JEMMY SALINDEHO telah meninggal dunia di RSU. Hermana Lembean, pada tanggal 01 Mei 2009 sedangkan Sdri. DJAMILA MASIHOR, meninggal dunia di RSUP Prof. Dr. R. D, Kandou Manado Sulawesi Utara, pada tanggal 17 Mei 2011, berdasarkan bukti P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik (yang belum dewasa yakni Jeremy Abraham Salindeho), berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 207/cs/Btg/VI/2003, Atas nama JEREMY ABRAHAM SALINDEHO, menerangkan bahwa Jeremy Abraham Salindeho, Lahir di Manado, pada tanggal 27 Mei 2003, sehingga sekarang ini baru berumur 15(lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah kakak kandung yang sudah dewasa, yang kini hidup bersama dan yang mengurus adiknya tersebut, mempunyai pikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik, maka dipandang layak untuk menjadi wali bagi adiknya (yang belum dewasa JEREMY ABRAHAM SALINDEHO);

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah wali bagi adiknya yang bernama Jeremy Abraham Salindeho, maka bertanggung jawab terhadap harta benda anak JEREMY ABRAHAM SALINDEHO yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan dan kelalaiannya; (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Saudari THELMA MARCELIA SALINDEHO, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama JEREMY ABRAHAM SALINDEHO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado, tanggal 27 Mei 2003;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019, oleh **NOVA SALMON, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ARIFIN PANGAU, SH

NOVA SALMON, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bit